ABSTRAK

Di era globalisasi banyak kejahatan-kejahatan yang di lakukan oleh banyak orang untuk mendaptkan keuntungan terhdap dirinya, salah satunya adalah perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang melibatkan 2 negara atau lebih.kejahatan perdagangan orang ini berkaitan dengan kejahatan narkotika. hal ini di lihat dalam peredaran gelap narkotika. Para bandar narkotika dalam melakukan peredaan gelap narkotika sering menggunakan tindak pidana perdagangan orang. para korban perdagangan orang di jadikan kurir untuk mengedarkan dan mendistribusikan narkotika ke daerah-daerah, negara, dan juga kepada penyalahguna dan pecandu narkotika. hal ini bertujuan agar bandar narkotika dapat bebas dari jerat hukum apabila terjadi penggerebekan atau penangkapan dalam pengiriman tersebut. Tetapi dalam hal ini korban perdagangan orang lah yang harus menerima konsekuensinya. Padahal jika di lihat dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 18 bahwa korban perdagangan orang tidak dapat di pidana melainkan seharusnya para korban perdagangan orang yang di jadikan kurir narkotika diberikan perlindungan terhadap dirinya.

Kata kunci: perlindungan, perdagangan orang, kurir narkotika

ABSTRACT

In the era of globalization, many crimes committed by many people to get profits against him, one of which is human trafficking. Trafficking in persons is a transnational crime involving 2 or more countries. This trafficking crime is related to narcotics crime. this matter is seen in illicit drug trafficking. Narcotics dealers in carrying out dark narcotics relief often use criminal acts of trafficking in persons. victims of trafficking are used as couriers to distribute and distribute narcotics to regions, countries, and also to drug abusers and addicts. It is intended that the narcotics dealer can be free from the law if there is a raid or arrest in the delivery. But in this case it is the victims of trafficking who must accept the consequences. Whereas if it is seen in Law No. 21 of 2007 concerning Criminal Trafficking in Persons in Article 18 that victims of trafficking in persons cannot be criminalized but the victims of trafficking in persons who are made into narcotics couriers are given protection against themselves.

Keyword: protection, human trafficking, narcotics courier